



**PUTUSAN**

**Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan V RT 09 Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor Register 58/SK/Pdt.G/2020/ PA.Kag tertanggal 23 Juli 2020, telah memberikan kuasa kepada: (1) **Ariansyah, S.H.**, dan (2) **Muhamad Joni, S.H.**, dan (3) **Yopi Yandika, S.H.**, Para Advokat pada **LAW OFFICE ARIANSYAH, S.H. & PATNERS** beralamat di Perumnas Tiara Melati 5 No 84 Bandar Agung Kabupaten Lahat, Selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**"

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kediaman di Perum. TPI. Blok B. 2 LK V Kelurahan Indrayana Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan perkara gugatan hak asuh anak yang telah didaftar di

*Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 11 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 18 Maret 2020 Masehi, Bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijiriah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 157/Pdt .G/2020/PA.Kag yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 244/AC/2020/PA.Kag;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai (Dua) orang anak, yaitu Anak Pertama MEISYA AULIA, Umur 12 Tahun lahir di Palembang tanggal 19 Mei 2007 dan Anak kedua HANIA SYAQIRA, Umur 5 tahun lahir di Jambi tanggal 02 Maret 2015;
3. Bahwa sejak bercerai anak sebagaimana poin 2 beserta Anak kedua HANIA SYAQIRA umur 5 tahun diasuh oleh Penggugat (ibu kandung), tapi pada tanggal 05 Januari 2020 Tergugat (ayah kandung) mengambil secara paksa dan kasar anak tersebut dari Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan karena Penggugat (ibu kandung) ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat , Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat (ayah kandung) karena Tergugat sering pulang dalam keadaan tidak sadarkan diri beserta Halusinasi (MABUK) dan Emosional sering memukuli anaknya;
5. Bahwa anak tersebut masih berumur 5 tahun dan memerlukan kasih sayang seorang ibu, menurut Hukum Islam kita dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam ( KHI) pada **Pasal 105 KHI** , dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
6. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan dalil – dalil diatas, Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Cq Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuh anak yaitu **HANIYA HAQIRA, umur 5 Tahun**, Lahir di Kota Jambi Tanggal 02 Maret 2015 yang sekarang dalam asuhan Tergugat ( **Mantan suami beserta Ibu Tirinya** );
3. Membayar biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- / Bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

## Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain,Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iis Haryanti, NIK 1610044107850041 tertanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, atas nama (Penggugat), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323-45/V/2006 tertanggal 13 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, atas nama M. Furqon dan Iis Haryanti, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 1571-LT-19052020-0007 tertanggal 19 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi, atas nama Hania Syaqlira, lahir tanggal 2 Maret 2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Kag tanggal 12 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.4,
5. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 244/AC/2020/PA.Kag tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, atas nama M. Furqon bin Drs. Fahrurrozi (Tergugat) dan Iis Hariyani binti Hanim (alm), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
6. Fotokopi foto pakaian anak-anak, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.6.a;
7. Fotokopi tanda pengiriman paket dari JNE-REG, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.6.b;

## **II. Bukti Saksi**

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang parkir, bertempat tinggal di Dusun Srigunting RT 13 Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Meisya Aulia dan Hania Syaqira;
  - Bahwa Meisya Aulia saat ini berusia 12 tahun dan Hania Syaqira berusia 5 tahun;
  - Bahwa pada bulan Maret 2020 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
  - Bahwa setelah perceraian tersebut, anak yang bernama Meisya Aulia tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak bernama Hania Syaqira tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak bernama Meisya Aulia telah dirawat dengan baik oleh Penggugat;
  - Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hania Syaqira ikut bersama ibu tirinya tersebut;
  - Bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengasuh anak yang bernama Hania Syaqira karena anak tersebut beum mumayyiz dan masih sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  - Bahwa hingga saat ini Penggugat belum menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat agar menyerahkan anak bernama Hania Syaqira untuk diasuh Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia;
  - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tercela yang dapat membahayakan anak-anaknya;
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Srigunting RT 13 Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

*Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Meisya Aulia dan Hania Syaqira;
- Bahwa Meisya Aulia saat ini berusia 12 tahun dan Hania Syaqira berusia 5 tahun;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setelah perceraian tersebut, anak yang bernama Meisya Aulia tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak bernama Hania Syaqira tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak bernama Meisya Aulia telah dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hania Syaqira ikut bersama ibu tirinya tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat belum menikah lagi dengan laki-laki lain dan berkeinginan untuk mengasuh anak yang bernama Hania Syaqira karena anak tersebut belum mumayyiz dan sangat memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat agar menyerahkan anak bernama Hania Syaqira untuk diasuh Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia;

Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tercela yang dapat membahayakan anak-anaknya;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag*





Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anaknya bernama Anak kedua HANIA SYAQIRA, Umur 5 tahun lahir di Jambi tanggal 02 Maret 2015 diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa pada tanggal 05 Januari 2020 Tergugat (ayah kandung) mengambil secara paksa dan kasar anak tersebut dari Penggugat (ibu kandung), Penggugat (ibu kandung) ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat (ayah kandung) yang sering pulang dalam keadaan tidak sadarkan diri beserta halusinasi dan Emosional sering memukuli anaknya, selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada **Pasal 105 KHI**, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan jawaban karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak membantah sekaligus telah mengakui semua dalil ggatan Penggugat tersebut.

*Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag*



Namun demikian untuk mendapatkan fakta yang lebih meyakinkan dan menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dokumen elektronik yaitu alat bukti surat berkode P.1 s/d P.4 dan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yaitu di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kayuagung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang pernah menjadi suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran anak bernama HANIA SYAQIRA, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama HANIA SYAQIRA yang dilahirkan di Jambi tanggal 02 Maret 2015 adalah anak sah dari **M. FURQON** (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dan **IIS HARIYANI** (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 (fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Kag atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa isi bukti

*Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa benar Tergugat telah diberi izin untuk memceraiakan Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 (fotokopi akta cerai atas nama **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** (Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6.a dan P.6.b (fotokopi foto pakain anak-anak dan tanda bukti pengiriman paket JNE-REG), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap foto-foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat/dokumen elektronik tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Haryono bin Arifin (ayah tiri Penggugat), 2. Melita Efrianti Guci bin Zaini (tetangga Penggugat), mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil - dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah terungkap fakta

*Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Meisya Aulia dan Hania Syaqira (vide: bukti P2);
2. Bahwa Meisya Aulia saat ini berusia 12 tahun dan Hania Syaqira berusia 5 tahun (vide: bukti P3 dan keterangan saksi);
3. Bahwa pada 18 Maret 2020 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung (vide bukti P4 dan P5);
4. Bahwa setelah perceraian tersebut, anak yang bernama Meisya Aulia tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak bernama Hania Syaqira tinggal bersama Tergugat (vide: keterangan saksi);
5. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat anak bernama Meisya Aulia telah dirawat dengan baik oleh Penggugat (vide: keterangan saksi);
6. Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hania Syaqira ikut bersama ibu tirinya tersebut (vide: keterangan saksi);
7. Bahwa hingga saat ini Penggugat belum menikah lagi dengan laki-laki lain dan berkeinginan untuk mengasuh anak yang bernama Hania Syaqira karena anak tersebut belum mumayyiz dan sangat memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya (vide: keterangan saksi);
8. Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat agar menyerahkan anak bernama Hania Syaqira untuk diasuh Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia (vide: keterangan saksi);
9. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tercela yang dapat membahayakan anak-anaknya (vide: keterangan saksi);

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 18 Maret 2020 Masehi, Bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijiriah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 157/Pdt.G/2020/PA.Kag yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 244/AC/2020/PA.Kag (vide: bukti P3), maka dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada ikatan pernikahan yang sah meskipun telah berakhir dengan perceraian;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai (Dua) orang anak, yaitu Anak Pertama MEISYA AULIA, Umur 12 Tahun lahir di Palembang tanggal 19 Mei 2007 dan Anak kedua HANIA SYAQIRA, Umur 5 tahun lahir di Jambi tanggal 02 Maret 2015, berdasarkan bukti P. 3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan para saksi Penggugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, yang salah satu di antaranya teradapat anak bernama HANIA SYAQIRA, Umur 5 tahun lahir di Jambi tanggal 02 Maret 2015 yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a-quo;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan 5, Penggugat mendalilkan bahwa Hak Asuh Anak ini diajukan karena Penggugat (ibu kandung) ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan adanya kekhawatiran Penggugat tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat (ayah kandung) karena Tergugat sering pulang dalam keadaan tidak sadarkan diri beserta Halusinasi (MABUK) dan Emosional sering memukuli anaknya, sedangkan anak tersebut masih berumur 5 tahun dan memerlukan kasih sayang seorang ibu, hal mana menurut Hukum Islam yang dirujuk kepada Kompilasi Hukum Islam pada **Pasal 105 KHI**, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT.

surat At- Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Menimbang, bahwa terkait maksud ayat di atas, salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak - anak mereka dengan sebaik - baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1

*Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag*



Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapannya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih - kekasihnya pada hari kiamat "* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha' dalam kitab Bajuri juz II halaman 195: yang maksudnya adalah "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya" ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapannya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag*



beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar kepada pertimbangan dari beberapa norma Peraturan Perundang-undangan dan doktrin hukum (baca; doktrin fiqih) sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap perkara *a quo* yang telah mengenai dalil gugatan Penggugat yang diperteguh dengan bukti surat dan saksi-saksinya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Pertama**, tentang petitum angka 1 gugatan Penggugat: **"Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya"**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini terkait dengan petitum angka 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat, maka petitum ini akan dijawab oleh Majelis Hakim setelah jawaban atas petitum angka 2, 3, dan 4 tersebut;

**Kedua**, tentang petitum angka 2 gugatan Penggugat: **"Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuh anak yaitu HANIYA SYAQIRA, umur 5 Tahun, Lahir di Kota Jambi Tanggal 02 Maret 2015 yang sekarang dalam asuhan Tergugat ( Mantan suami beserta Ibu**

*Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag*





Tirinya).”

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama HANIA SYAQIRA, lahir di Jambi tanggal 02 Maret 2015 (sekarang berumur 5 tahun 6 bulan), secara hukum anak tersebut harus ditetapkan di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu dalam menjawab petitum angka 2 gugatan Penggugat ini Majelis Hakim bersepakat untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak tersebut berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagaimana bunyi amar angka 3 putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan, ternyata Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama HANIA SYAQIRA ikut tinggal bersama Tergugat. Dalam hal ini oleh karena oleh Majelis Hakim anak tersebut telah ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan ini yang isinya menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagaimana bunyi amar 4 putusan ini;

*Ketiga*, tentang petitum angka 3 gugatan Penggugat: **“Membayar biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,-/Bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa.”**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam petitum tersebut tidak disebut secara jelas siapa Subjek Hukum yang dimintakan untuk membayar nafkah yang dimaksudkan oleh Penggugat, selain itu itu di dalam posita yang terkait dengan petitum ini pun tidak dijelaskan pula oleh Penggugat siapa Subjek Hukum atau orang yang didalilkan Penggugat bertanggungjawab terhadap nafkah anak tersebut (vide: posita angka 6 gugatan Penggugat), maka petitum ini dinilai kabur (*obscuur libel*) sehingga oleh Majelis Hakim petitum ini dinyatakan tidak diterima atau NO (*Niet Ounvankelijk verklaard*) sebagaimana sebagaimana bunyi amar putusan ini;

*Keempat*, tentang petitum angka 4 gugatan Penggugat: **“Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya**

*Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag*



## **hukum dari pihak Tergugat”**

Menimbang, bahwa terakait permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat atau yang dikenal juga dengan istilah pelaksanaan putusan dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), maka dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut, dapat mempertimbangan Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad dan Provisionil dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat yang otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Gugatan sengketa mengenai bezitrecht;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat a-quo tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka petitum a-quo dinilai tidak mempunyai dasar hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana amar putusan ini;

**Kelima, tentang petitum angka 5 gugatan Penggugat: “Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku”**

*Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag*



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan hukum petitum 5 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan dengan membenakan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat yang isi mengabulkan petitum angka 2 dan 5 dengan tidak menerima petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat, maka jika dikaitkan dengan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek sebagian sebagaimana bunyi amar angka 2 putusan ini dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir sebagaimana bunyi amar angka 2 putusan ini dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk yang selebihnya sebagaimana bunyi amar angka 4 putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
3. Menetapkan anak bernama HANIA SYAQIRA BINTI M. FURQON, Lahir di Kota Jambi Tanggal 02 Maret 2015 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama HANIA SYAQIRA BINTI M. FURQON tersebut kepada Penggugat;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

*Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah oleh Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A dan Yunizar Hidayati, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Ratnawati**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A**

**Yunizar Hidayati, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**MASTUTI, S.H.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Pertama		
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp406.000,00</b>

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 725/Pdt.G/2020/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)